

ABSTRAK

Acep Fahmi Abdulah Salam 2017. Perlindungan Hak Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Terhadap Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Konsumen dengan segala keterbatasannya, banyak terjadi sengketa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen akibat ulah pelaku usaha yang memanfaatkan konsumen yang masih awam terhadap hukum. Seiring berjalannya waktu untuk membantu konsumen Indonesia dalam sengketa fidusia agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan agar dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha muncul Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. LPKSM ini berfungsi sebagai penerima aspirasi atau keluhan konsumen yang dirugikan dan untuk menangani masalah penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas Perlindungan Hak Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Terhadap Jaminan Fidusia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hak-hak konsumen oleh LPKSM Al-Jabbar dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia; serta hambatan-hambatan LPKSM dalam menyelesaikan sengketa; dan upaya yang dilakukan LPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Titik tolak dari penelitian ini adalah teori kepastian hukum, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya". LPKSM sebagai wadah bagi masyarakat untuk melindungi hak konsumen, dan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban konsumen. Pada Pasal 44 ayat (3) UUPK sebagai tugas dari LPKSM dan Pasal 4 UUPK sebagai hak dan kewajiban konsumen.

Penulis menggunakan langkah-langkah penelitian adalah deskriptif analitis, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *yiridis empiris*, pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan, perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Al-Jabbar Kabupaten Sumedang sebagai wujud dari LPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen namun dalam menjalankan tugasnya masih ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya yaitu Tugas LPKSM yaitu Pasal 44 ayat (3) huruf (b) dimana LPKSM harus memberikan nasihat kepada para konsumen, dan hak kewajiban konsumen yaitu Pasal 4 huruf (c) dan (f), dimana LPKSM harus memberikan informasi yang jelas dan benar, serta konsumen mendapatkan pendidikan.